

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI HUKUMAN MATI DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROPINSI MALUKU UTARA

Nardiman

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebun Jeruk, Jakarta Barat,
nardiman55@gmail.com

Abstract

East Halmahera Regency, which is located in North Maluku Province, is a splintering area from Maluku Province in 1999. East Halmahera Regency is inhabited by the Tagutil tribe. People in East Halmahera, some of the people live from farming and hunting in the forest. In March 2019, the defendant Habel Lilinger alias Hambiki or Niklas Dilingar and his friends (as many as 6 people) were tortured and murdered against the victims, namely Harun Muharam, Halim Difa, Yusuf Halim, Karim Abdul Rahman and Habibu Salaton, which resulted in Yusuf Halim, Karim Abdul Rahman and Habibu Salaton died, while Halim Difa and Must Muharam suffered wounds. Persecution and murder were carried out in very, cruel, sadistic, cruel and inhuman ways, namely by repeatedly throwing river stones, shooting at the victim, stabbing with a spear, cutting or slashing the victim using a machete on the victim's hand, body and face repeatedly. , so that the victim's face is crushed and difficult to recognize, even though the victim is already in a helpless state. There is a need for legal counseling to citizens in East Halmahera, so as not to do eigenrichting which results in the death of victims and injuries, especially as our country as a rule of law, all problems in society must be resolved according to law. If the victims and the defendants did not know each other, it was only because of a moment's emotion which had fatal consequences. Between the victims and the defendants were still residents of East Halmahera district, only different villages, the defendants were from Dodaga village, while the victims were from Waci village.

Keywords : *Legal counseling, death penalty, East Halmahera Regency*

Abstrak

Kabupaten Halmahera Timur yang berada di Propinsi Maluku Utara, adalah merupakan daerah pecahan atau pemekaran dari Propinsi Maluku pada tahun 1999. Kabupaten Halmahera Timur ini didiami oleh masyarakat suku Tagutil. Masyarakat di Halmahera Timur ini, Sebagian masyarakatnya hidup dari bertani dan berburu di hutan. Pada bulan Maret tahun 2019, terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Habel Lilinger alias Hambiki alias Niklas Dilingar dan kawan2 (sebanyak 6 orang) terhadap para korban yaitu Harun Muharam, Halim Difa, Yusuf Halim, Karim Abdul Rahman dan Habibu Salaton, yang mengakibatkan Yusuf Halim, Karim Abdul Rahman dan Habibu Salaton meninggal dunia, sedangkan Halim Difa dan Harun Muharam, menderita luka2. Penganiayaan dan pembunuhan ini dilakukan dengan cara2 yang sangat, keji, sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan yaitu dengan cara melempar menggunakan batu kali, memanah korban, me nusuk dengan tombak, memotong atau membacok korban menggunakan parang di bagian tangan, badan dan wajah korban secara berulang kali, sehingga wajah korban hancur dan sulit dikenali, walaupun korban sudah dalam keadaan tidak berdaya. Perlunya diadakan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat di Halmahera Timur, agar tidak melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang berakibat meninggalnya korban dan luka2, apalagi negara kita sebagai negara hukum, semua permasalahan didalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum. Apalabgi antara para korban dengan para terdakwa tidak saling mengenal, hanya karena emosi sesaat yang berakibat fatal. Antara para korban dengan para terdakwa masih warga kabupaten Halmahera Timur, hanya berbeda desa saja, para terdakwa dari desa Dodaga, sedangkan para korban dari desa Waci.

Kata Kunci : *Penyuluhan Hukum, Hukuman Mati, Kabupaten Halmahera*

Pendahuluan

Dipedalaman pulau Halmahera, Propinsi Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Timur, berdiamlah suku anak bangsa yang didaerah setempat dikenal dengan nama suku Tagutil. Mungkin karena jauh dari ibu kota Propinsi (sebelum tahun 1999 merupakan bagian dari

Propinsi Maluku yang ibu kotanya di Ambon), maka daerah Halmahera Utara ini masih tertinggal dalam hal sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan, termasuk Pendidikan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pola dan cara berfikir masyarakatnya.

Masyarakat belum begitu mengenal akan hukum, jika terjadi perselisihan diantara masyarakat, tidak jarang diselesaikan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tidak jarang terjadi tindak pidana kekerasan, bahkan dilakukan dengan cara sadis, kejam, dan tidak berperikemanusiaan. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang warga dari desa Dodaga, kecamatan Wasile Timur, melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang warga desa Waci, kecamatan Maba Selatan.

Dengan diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Timur, khususnya kepada warga masyarakat desa Dodaga, kecamatan Wasile Timur, dan warga masyarakat desa Waci, kecamatan Maba Selatan, masyarakat mengetahui tentang hukum, mengetahui hak dan kewajibannya dan warga masyarakat tidak melakukan kekerasan atau bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) didalam menyelesaikan permasalahan diantara warga masyarakat di Halmahera Timur.

Penyuluhan hukum akan disampaikan kepada masyarakat yang materinya tentang hukuman mati pada umumnya, dan khususnya hukum pidana. Dengan diadakan penyuluhan hukum tersebut diharapkan masyarakat mengetahui tentang hukum, memahami hukum pada garis besarnya dan dilaksanakan didalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat telah memahami tentang hukum, khususnya hukum pidana, semoga masyarakat menjadi aman, tenteram, dan tidak ada main sendiri (*eigenrichting*) lagi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan Hukum ini akan dilaksanakan secepatnya, mengingat daerah Kabupaten Halmahera Timur, adalah daerah terpencil di pedalaman pulau Halmahera, masyarakat setempat sulit untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum dari instansi terkakit baik dari aparat hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian, maupun dari kalangan akademisi, mengingat suitnya medan untuk menjangkau daerah tersebut.

Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini, akan dilaksanakan dalam waktu 1 minggu, mengingat jauhnya tempat pelaksanaan acara penyuluhan hukum, yaitu di Kabupaten Halmahera Timur. Mengenai tempat dilakukan acara penyuluhan hukum, penulis berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati / Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur melalui Gubernur Propinsi Maluku Utara.

Mengenai alat yang digunakan, untuk transportasi adalah pesawat udara dan angkutan penyeberangan laut, serta angkutan jalan darat. Untuk alat dalam kegiatan penyuluhan hukumnya, adalah spanduk, sound system, ruangan tempat acara penyuluhan hukum berupa meja dan kursi, serta infocus, konsumsi, serta beberapa orang personil untuk membantu acara kegiatan penyuluhan hukum dimaksud. Cara kerja dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut adalah dilakukan secara ceramah dengan mengadakan tanya jawab.

Peserta dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut, adalah warga masyarakat Kabupaten Halmahera Timur, khususnya masyarakat desa Dodaga dan Desa Waci, aparat pemerintah setempat baik di tingkat desa, kecamatan Wasile Timur, kecamatan Maba Selatan, dan Kabupaten Halmahera Timur, mahasiswa, serta masyarakat umum.

Masyarakat dikumpulkan dalam suatu tempat atau ruangan yang sudah ditentukan oleh pejabat pemerintah setempat, kemudian penceramah akan menyampaikan penyuluhan hukum mengenai HUKUMAN MATI, dengan penyampaian secara langsung kepada peserta hadirin, dan terakhir diadakan kesempatan untuk tanya jawab, kepada masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya tentang apa saja mengenai masalah hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya pidana mati.

Hasil dan Pembahasan

Dengan kegiatan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini, akan diperoleh umpan balik dari masyarakat dimana masyarakat telah mengetahui tentang hukum minimal apa yang harus diketahui dan dilaksanakan didalam kehidupan sehari-hari seperti tidak boleh mencuri, tidak boleh menganiaya, apalagi tidak boleh membunuh, harus menghargai dan menghormati hak azazi orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain apalagi sampai menganiaya, apalagi membunuh.

Bahwa setiap pelanggaran atas hukum, akan ada sanksi pidananya berupa pidana penjara atau kurungan. Jikalau terjadi perselisihan antara warga masyarakat, harus diselesaikan secara baik, secara kekeluargaan dan terakhir secara Hukum (*Ultimum Remedium*). Setiap ada pelanggaran hukum, harus ada balasannya, orang tidak boleh berbuat sesuka hatinya, semanya saja tanpa memikirkan hak dan kepentingan orang lain, apalagi sampai main hakim sendiri yang menimbulkan korban jiwa. Sebagaimana adagium hukum, "Walaupun langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan", *Law must be Enforced*, setiap yang bersalah harus dihukum sesuai dengan kesalahannya.

Didalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 178 berbunyi: “ *Ya ayyuhallazi na aamamnu, kutiba ‘alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa, fa man ufiya lahu min akhihi syai un fattiba um bil makrufi wa ada un ilaihi bi ihsan zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, fa mani tada bakda zalika fa lahu azabun alim,*” yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qisas, berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih “.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 338 mengatur tentang ancaman hukuman terhadap pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun “. Dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengatur ancaman hukuman bagi pembunuhan berencana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun“, (Dr. Andi Hamzah, SH, KUHP & KUHAP, edisi revisi, penerbit Rineka Cipta, Oktober 2011).

Dari ke dua ketentuan pasal yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 338 dan Pasal 340, serta ayat 178 dari Surat Al Baqarah, dari Al Qur’an, cukup memberi peringatan kepada warga masyarakat dan setiap orang, siapa saja, bisa diancam dengan pidana mati atau Qishas bagi yang melanggar ketentuan hukum tersebut yaitu bila membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Surat Al Baqarah ayat 179, yang artinya : “Dan dalam Qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa“.

Dengan penyuluhan hukum ini diharapkan agar masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur, khususnya dan masyarakat Maluku Utara serta warga negara Indonesia, telah mengetahui ancaman hukuman mati bagi pembunuhan berencana serta pembunuhan yang dilakukan dengan cara sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan

Untuk memberikan gambaran lebih lengkap kepada peserta penyuluhan mengenai pembunuhan berencana, maka pada kesempatan ini, penyuluh

menceritakan kasus pembunuhan berencana dan mengenai ancaman hukum yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Maret 2019 di desa Waci, kecamatan Maba Selatan , Kabupaten Halmahera Timur, telah terjadi pembunuhan, yang dilakukan oleh para terdakwa Habel Lilinger alias Hambiki alias Niklas Dilinger, Hago Baikole alias Hago, Rinto Tojouw alias Rinto, Toduba Hakaru alias Toduba, Awo Gihala alias Awo, dan Saptu Tojou alias Saptu, sedangkan Awo Baikole (DPO), Bawehe Bido (DPO), Taliakse Sasaba (DPO), Bernat Ngale-Ngale (DPO) dan Alen Baikole (DPO).

Para korbannya adalah, Yusuf Halim (meninggal dunia), Karim Abd Rahman (meninggal dunia), Habibu Salaton (meninggal dunia), sedangkan Harun Muharam dan Halim Difa mengalami luka-luka. Pembunuhan dilakukan dengan berencana, karena para terdakwa berangkat dari desa Dodaga pada tanggal 25 Maret 2019 menuju desa Waci dengan tujuan untuk berburu dan mengambil kayu Gaharu, sampai di hutan desa Waci tanggal 26 Maret 2019. Terdakwa Habel Lilinger alias Hambiki, membawa 1 buah parang pando, 1 buah tombak besi dengan Panjang 150 cm. 5 buah anak panah dari besi, 1 buah bambu, 6 buah anak panah tanpa gagang. Terdakwa Hago Baikole alias Hago membawa 24 buah anak panah dari besi bergagang kayu, 1 buah parang sungut, 1 buah bambu, Terdakwa Toduba Hakaru alias Toduba membawa 1 buah parang bergagang kayu, 1 buah tombak besi bergagang kayu Panjang 120 cm. Terdakwa Rinto Tojou alias Rinto, membawa 1 buah parang pandu bergagang kayu, panjang 50 cm, Terdakwa Awo Gihali alias Awo membawa 1 buah parang bergagang kayu, 1 buah tombak besi bergagang kayu Panjang 2 meter, 6 buah anak panah dari besi bergagang kayu “batang baburu”, 1 buah anak panah yang dipasangkan ke *toimiataujubi-jubi*, Terdakwa Saptu Tojoju alias Saptu membawa 1 buah parang bergagang kayu Panjang 50 cm, 1 buah tombak besi bergagang kayu, serta 1 buah busur panah dan 4 buah anak panah.

Pada tanggal 27 Maret 2019 para korban yaitu Halim Difa, Harun Muharam, Habibu Salaton, Karim Abdurahman dan Yusuf Halim berangkat dari desa Waci menuju hutan Bungasili/hutan desa Waci untuk berburu dan mengambil pala hutan, pada saat itu para terdakwa mengetahui keberadaan para korban. Pada tanggal 28 Maret 2019, para terdakwa bertemu dan mengajak para terdakwa yang DPO, untuk ikut bergabung dan membuat bivak (tempat istirahat) di pinggir kali waci / hutan Bungasili. Kemudian tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, para terdakwa berangkat menuju kali

Waci dan menemukan bivak / tempat istirahat para korban.

Setelah menemukan befak/tempat istirahat para korban, terdakwa Hago Baikole, terdakwa Sabtu Tojoju, terdakwa Habel Lilinger alias Hambiki terdakwa Awo Baiklle dan Awobaikole (DPO) berteriak “bunuuuhhh“, kemudian terdakwa Habel Lilinger membuat bambu yang diruncingkan, dan menancap-kannya disekitar sungai dengan tujuan untuk melukai para korban bila melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa menebang pohon kayu di tebing sungai dan dijatuhkan kedalam sungai untuk menghalangi perjalanan para korban yang menggunakan perahu ketiting, kemudian para terdakwa membuat potongan kayu ukuran 40-50 cm, sebanyak 50 bh, dan mengumpulkan batu kali sebanyak 30 bh.

Pada jam 14.00 WIT, para terdakwa dengan beberapa orang masyarakat Titipa menunggu kedatangan korban yang akan kembali ke bifak/tempat istirahatnya. Ketika para korban datang pukul 17.00 WIT, yang berjarak 200 m dari bifaknya, korban menepikan perahunya karena terhalang oleh kayu yang ditebang para terdakwa, secara serentak dalam jarak 10-15 meter, para terdakwa dengan masyarakat Titipa (DPO) melakukan penyerangan, melakukan pelemparan dengan kayu, menggunakan batu kali yang sudah disiapkan secara berulang kali ke arah para korban. Terdakwa Habel Lilinger dan terdakwa Awo Gihali melempar menggunakan potongan kayu mengenai Yusuf Halim, dan Yusuf Halim terjatuh ke sungai, terdakwa Habel Lilinbger memanah korban Karim Abd Rahman mengenai rusuk sebelah kiri, terdakwa Hago Baiklola memanah korban Habibu Salaton hingga terjatuh dari perahu, kemudian terdakwa Hago Baikole memanah Yusuf Halim yang berenang ketepi sungai, mengenai kaki kirinya.

Kemudian terdakwa berpecah, dan memanah dan melempar Harun Muharam, Halim Difa, dan korban Karim Abd Rahman dan Habibu Salaton sudah tergeletak di pinggi sungai Waci dalam keadaan tidak berdaya. Kemudian terdakwa Hago Baikole memanah Yusuf Halim mengenai perut sebelah kiri hingga terjatuh Pada saat bersamaan Habel Lilinger turun ke sungai menghampiri korban Karim Abdurrahman dan memotong 4 kali menggunakan parang, mengenai bahu kiri dan kakan, serta leher kiri dan kanan, di ikuti terdakwa Toduba Hakaru memotong korban Karim Abdurrahman menggunakan parang mengenai punggung korban, terdakwa Awo Gihali juga turun ke sungai memotong korban Habibu Salaton menggunakan parang mengenai wajah sebelah kiri, terdakwa Saptu Tojou turun ke sungai, memotong Karim Abdurrahman sebanyak 2 kali mengenai wajah, terdakwa Bawehe Bkido (DPO) juga

memotong Kafrim Abdurrahman mengenai wajah dan Korban Habibu Salaton masing2 sebanyak 2 kali, Terdakwa Taliakse Sasaba (DPO) memotong wajah Karim Abdurrahman sebanyak 5 kali, memotong korban Habibu Salaton sebanyak 2 kali, terdakwa Bernat Ngale-Ngale (DPO) memotong Habibu Salaton sebanyak 2 kali mengenai mulut dan telinga korban, terdakwa Ale (DPO) memotong bagian tengah kepala korban Abdurrahman sebanyak 2 kali.

Akibat perbuatan para terdakwa , korban Habibu Salaton, Karim Abdurrahman dan Yusuf Halim meninggal dunia. Perbuatan para terdakwa dilakukan secara kejam, sadis dan diluar batas perikemanusiaan, dan dengan terencana terlebih dahulu. Dalam putusan perkara Pidana No.94/Pid.B/2019/PN.Sos tanggal 30 Maret 2020, Pengadilan Negeri SoaSio, telah menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa karena bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta melakukan pembunuhan berencana “, dengan pidana penjara selama:

Terdakwa I Habel Lilinger alias Hambiki alias Niklas Dilingir dan terdakwa II Hago Baikole alias Hago masing-masing dengan “Pidana penjara Seumur hidup “. Terdakwa IV Toduba Hakaru alias Toduba dan terdakwa VI Saptu Tojou, masing-masing dengan pidana penjara “ selama 20 (dua puluh) tahun “. Terdakwa III Rinto Tojou alias Rinto dan terdakwa V Awo Gihli alias Awo dengan pidana penjara masing-masing “ selama 16 (enam belas) tahun.

Pada peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi, telah memperberat hukuman para terdakwa, sesuai dengan putusan No. 10/Pid/2020/PT.TTE tanggal 30 April 2020, sebagai berikut :

Terdakwa I Habel Lilinger alias Hambiki alias Niklas Dilingir dan terdakwa II Hago Baikole alias Hago masing-masing ngan “Pidana Mati“. Terdakwa IV Toduba Hakaru alias Toduba dan terdakwa VI Saptu Tojou alias Saptu dengan pidana penjara masing-masing selama “Seumur Hidup.“ Terdakwa III Rinto Tojou alias Rinto dan terdakwa V Awo Gihali alias Awo dengan pidana penjara masing-masing: “ Selama 20 (dua puluh) tahun“.

Kesimpulan

Dari kasus pidana pembunuhan berencana diatas, terlihat betapa sadis dan bengisnya jiwa para terdakwa, tanpa belas kasihan, korban yang sudah sekarat, tidak berdaya masih dipotong-potong. Untuk itu penulis berharap dengan diadakan penyuluhan hukum tentang hukuman mati tersebut mudah-mudahan akan merubah pola pikir dan mindset dari masyarakat disana terutama para

terdakwa, agar setiap permasalahan diselesaikan menurut aturan hukum.

Kalau dilihat dari kasus tersebut, para terdakwa sakit hati kepada para korban karena korban juga berburu dan mengambil hasil hutan di desa Waci tersebut, padahal hutan desa Waci adalah hutan desanya para korban, bukan hutan desanya para terdakwa, karena para terdakwa berasal dari desa Dodaga, yang juga berlainan kecamatan dengan hutan Waci tempat asal para korban. Apa yang membuat sakit hati para terdakwa kepada para korban, pada hal sama-sama berburu dan mengambil hasil hutan.

Dari kegiatan penyuluhan ini, nampaknya masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur, khususnya dan masyarakat Maluku Utara serta warga negara Indonesia, telah mengetahui ancaman hukuman mati bagi pembunuhan berencana serta pembunuhan yang dilakukan dengan cara sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan, sehingga kedepannya tidak ada kejadian diluar batas kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut pada khususnya dan wilayah NKRI pada umumnya.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Rejeki Aditama, Bandung, 2008.

Daftar Pustaka :

Al Qur'an dan terjemah. Yayasan Islah Bina Umat, Jakarta, 2019.

Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. Edisi Revisi, penerbit, Rineka Cipta, 2011.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1984.

Mulyatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Syaamkil Al Qur'an, Departemen Agama RI, distributed by : Sygma, 2009.

Soerjono Sukanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya CV. Bandung, 1985.

Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia, undang-undang nomor 3 tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2004, tentang Peradilan Umum.